



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51811/PP/M.VIIA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pos Tarif;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan data-data yang telah dilampirkan, maka dilakukan identifikasi barang sebagai berikut :
- bahwa atas importasi dilakukan pemeriksaan fisik barang dan berdasarkan Sales Contract didapatkan bahwa barang yang dipermasalahkan adalah terbuat dari bahan plastik yaitu Polyvinyl Chlorida (PVC) dan Ethylene Vinyl Acetate (EVA) sehingga dikategorikan sebagai bahan tahan air;
 - bahwa berdasarkan Laporan Surveyor nomor CN16088521 tanggal 18 Maret 2013, didapatkan bahwa barang yang diimpor adalah jenis *Adult/ children, Slippers, Sandals and shoes* dengan berbagai ukuran yang terbuat dari bahan *Plastic Footwear (Polyvinyl chloride/ PVC dan Ethylene Vinyl Acetate/EVA)*;
 - bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean nomor referensi tarif 63/PKSI/BC.2/2012 maka identifikasi didasarkan pada data-data yang ada dan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
bahwa bagian atas (*upperside*) dan sol (*bottomside*) dari barang yang dipermasalahkan (*Adult sandals*) dibuat melalui proses *Injection moulding* dengan material (*Polyvinyl chloride/ PVC dan Ethylene Vinyl Acetate / EVA*);
bahwa bagian atas dan sol dari barang tersebut adalah menyatu/
unseparated;
bahwa berdasarkan foto barang didapatkan bahwa barang impor tidak menutup mata kaki;
 - bahwa berdasarkan uraian diatas maka barang yang diberitahukan *Non waterproof Children Eva Sandal Size : 18-23 ...dst.*, (7 jenis barang sesuai dengan PIB) diidentifikasi sebagai alas kaki tahan air yang terbuat dari bahan plastik (*Polyvinyl chloride/ PVC dan Ethylene Vinyl Acetate /EVA*) dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, (bagian atas dan sol menyatu/*unseparated*) yang dibuat melalui proses *Injection molding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;
- Menurut Pemohon : bahwa pos ini meliputi alas kaki kedap air dengan, baik sol luar maupun bagian atasnya (lihat catatan penjelasan umum alinea (c) dan (d)), terbuat dari karet (sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 1 Bab 40), dari bahan plastik atau tekstil dengan lapisan luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata telanjang (lihat Catatan 3 (a) pada bab ini), dengan ketentuan bahwa bagian atasnya tidak direkatkan ke sol tersebut serta tidak tidak dijahitkan dengan proses-proses yang disebutkan dalam pos tersebut;
- Menurut Majelis : bahwa yang barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 105681 Tanggal 20 Maret 2013 berupa *Non waterproof Children Eva Sandal Size: 18-23 ...dst.*, (7 jenis barang sesuai dengan PIB) , negara asal China untuk pos 4, 6 dan 7 yang diberitahukan masuk klasifikasi Pos Tarif 6402.99.90.00 BM 0% (ACFTA) yang oleh Terbanding ditetapkan untuk pos 4, 6, dan 7 pada pos tarif 6401.99.0000 BM 15% (ACFTA);
- bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), **tidak** dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu."

Klasifikasi Pos Tarif

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).

Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.

Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh *footwear* dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)*].

Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)*].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil. [*Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)*].

Pos 64.01
Persyaratan:

Outer sole dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
Outer sole **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.

Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*).

Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.

bahwa *Explanatory Notes Bab 64.01* tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian *upper sole* tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air;

bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes Bab 64.01* juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlobang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam alas kaki;

bahwa dapat-tidaknya air masuk kedalam alas kaki pada dasarnya tergantung dari ketinggian permukaan air di mana alas kaki tersebut digunakan. Dengan demikian pengertian *waterproof footwear* dimaksudkan sebagai alas kaki yang dapat melindungi seluruh bagian kaki dari sentuhan air adalah tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada uraian di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :

di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.

dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya **bukan** dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.

Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alas kaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan *ground surface*, diklasifikasi pada bab 6401;

bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan *Harmonized System dan Explanatory Notes to The HS*, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *Harmonized System* dalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengan negara lain;

bahwa berdasarkan Tabel Korelasi yang menghubungkan pos tarif yang ada pada BTBMI 2003 dan BTBMI 2004, dapat disimpulkan bahwa pos tarif 6401.99.00.00 (BTBMI 2004) menampung jenis barang dari pos tarif 6401.99.99.200 dan 6401.99.900 (BTBMI 2003), dengan demikian pernyataan Pemohon Banding bahwa klasifikasi jenis sandal dihapus / dihilangkan dari pos 6401 **tidak benar**;

Kesimpulan.

Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana :

Outer sole dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
Outer sole **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara : dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 7.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.

bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	<i>Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.</i>
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6401.92.00.00

--

Alas kaki lainnya: -

Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut

Lain-lain --

Other footwear:

Covering the ankle but not covering the knee

Other

Maka *Non waterproof Children* Eva Sandal Size: 18-23 ...dst, (7 jenis barang sesuai dengan PIB) , negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 6401.99.00.00;

Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E13470ZC44700034 tanggal 13 Maret 2013 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, untuk pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-004809/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3133/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk *Non waterproof Children* Eva Sandal Size: 18-23 ...dst, (7 jenis barang sesuai dengan PIB) , negara asal China untuk pos 4, 6, dan 7 **tetap dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas *Non waterproof Children* Eva Sandal Size: 18-23 ...dst, (7 jenis barang sesuai dengan PIB) , negara asal China untuk pos 4, 6, dan 7 masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3133/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-004809/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama : **XXX**, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 105681 Tanggal 20 Maret 2013 yaitu *Non waterproof Children* Eva Sandal Size: 18-23 ...dst, (7 jenis barang sesuai dengan PIB), negara asal China untuk pos 4, 6, dan 7 masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis VII A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

sebagai

Hakim Ketua,

Ir. J.B. Bambang Widyastata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karlani Siaibun Lubis, S.Sos.

sebagai

Hakim Anggota,

Drs. Bambang Sudjatmoko

sebagai

Hakim Anggota,

Yosephine Riane E.R., S.H., M.H

sebagai

Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)